



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DENGAN
SMA MUHAMMADIYAH 6 PACIRAN
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT



NOMOR: 1181/MoU/II.3.AU/A/2022
NOMOR: 003 / MoU / III.4.AU.306/A/2022

Pada hari ini **Jumat** tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (25-11-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Sukadiono, MM.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jalan Sutorejo no. 59, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Nyamirun, S.Ag., S.Pd., M.Pd.** : Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 6 Paciran, berkedudukan di Jalan PP Karangasem Paciran, Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Muhammadiyah 6 Paciran yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan membangun kerjasama untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (2) Kerjasama tentang peningkatan kualitas sumber daya melalui bidang :
 - a. Penyelenggaraan program pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan program penelitian;
 - c. Penyelenggaraan program pengabdian masyarakat;

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja **PIHAK KEDUA** sesuai tugas pokok dan fungsi untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja **PIHAK KEDUA** sesuai tugas pokok dan fungsi;
- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.



Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani;
- (2) Kesepahaman Bersama ini berakhir dan/atau dimungkinkan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 7
FORCE MAJEUR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletur, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat peraturan dan ketentuan yang lebih tinggi yang mengatur dan/atau melarang isi Kesepahaman Bersama ini pada saat ditandatangani, maka Kesepahaman Bersama ini batal demi hukum dan tidak lagi mengikat **PARA PIHAK**;



- (2) Kesepahaman Bersama ini tetap berlaku walaupun **PARA PIHAK** yang menandatangani Kesepahaman Bersama ini tidak lagi menunduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dengan jelas dalam Kesepahaman Bersama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah;
- (4) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Universitas Muhammadiyah
Surabaya
Rektor



Dr. dr. Sukadiono, M.M.

PIHAK KEDUA

SMA Muhammadiyah 6
Paciran
Kepala Sekolah



Nyamirun, S.Ag., S.Pd., M.Pd.

